

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data wawancara dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa pemahaman diantaranya sebagai berikut :

1. Pernikahan *sirri* yang terjadi di Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yaitu pelaksanaan pernikahan yang pada umumnya diketahui oleh banyak orang dengan arti lain yaitu dengan terang terangan tanpa sembunyi sembunyi pernikahan *siri* yang di lakukan adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat nikah dalam agama islam. Pernikahan *siri* yang terjadi di Desa Barambai Kecamatan Baramabai memiliki bermacam macam sebab dan alasan yang melatar belakangi kenapa masyarakat Desa lebih memilih melakukan prktek pernikahan *siri* yaitu yang pertama adalah Faktor kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan. Yang kedua adalah Faktor hamil di luar nikah. Yang ketiga adalah Faktor sulit nya aturan berpoligami. Dan yang ke empat adalah karena faktor terkhusus di Desa Barambai tidak ada pihak yang mau memberi teguran atau mengambil tindakan tegas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45
2. Implikasi atau dampak dari fenomena nikah *siri* ini yang terjadi di Desa Barambai Kecamatan Barambai dari segi kehidupan sosial masyarakat yang penulis temukan dilapangan dengan tiga pasangan suami istri yaitu menurut mereka yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari hari mereka tidak memberikan dampak

yang nyata atau menghalang halangi bagi kehidupan sosial mereka terbukti dengan anak-anak mereka yang bisa bersekolah dan membuat akta lahir dan kartu keluarga seperti anak pada umumnya dengan tanpa adanya buku nikah dan dari segi ekonomi dikarenakan status pekerjaan mereka sebagai petani, pekebun dan pedagang tidak memberikan dampak yang nyata dengan status mereka yang tidak mempunyai buku nikah.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, tepat setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyarankan agar pembahasan ini semakin berkembang dan melengkapi semua kekurangan skripsi ini dan dapat membantu para pembaca sebagai pedoman atau tambahan referensi dengan tema nikah sirri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial, meskipun banyak yang membahas pastinya sebuah karya ilmiah mempunyai kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu perlu adanya kajian dengan tema yang sama untuk melengkapi kekurangan tersebut. penulis juga sangat menyarankan kepada pihak pemerintah daerah setempat dan bagi pihak KUA hendaknya memperhatikan daerah pelosok seperti Desa Barambai Kecamatan Barambai khususnya, maka bukan hanya pembaca saja tetapi semua kalangan masyarakat akan mengenal dan mengetahui bagaimana dampak yang bisa ditimbulkan dari pernikahan sirri ini khususnya bagi orang yang tidak paham akan ilmu hukum pencatatan perkawinan. Dengan mengetahui akan pentingnya mencatatkan pernikahan di KUA ini, diharapkan masyarakat Desa Barambai bisa mengambil jalur yang telah ditentukan undang-undang bukan mencari jalur pintasnya.